

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam pelaksanaannya, upaya penyelesaian perkara anak melalui diversi Oleh Pihak Kepolisian Resor Karawang dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun berdasarkan data penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian resor Karawang pada tahun 2021-2022, dari 16 kasus hanya 2 kasus saja yang diselesaikan melalui diversi. Hal ini berarti penyelesaian melalui diversi di Kepolisian Resor Karawang belum efektif. Disamping itu, menurut salah satu Penyidik Unit PPA yang menangani salah satu kasus pengeroyokan oleh anak yang diselesaikan melalui diversi, pelaksanaan diversi ini dirasa efektif. Hal ini dikarenakan dalam proses diversi, kedua belah pihak bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan, khususnya pihak korban. Selain itu pihak korban juga bisa membicarakan perihal biaya ganti rugi atau semacamnya kepada pihak pelaku, lain halnya jika proses penyelesaian perkara tetap berlanjut ke peradilan.
2. Pihak kepolisian tidak bisa memaksakan kehendaknya atau memaksa pihak korban atau pelapor agar mendengarkan serta membuat kesepakatan dengan pihak pelaku atau terlapor. Meskipun begitu, berdasarkan wawancara

dengan Ibu Briptu rahayu Widyowati S.Ip pihak kepolisian bisa berupaya memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dengan upaya diversi dengan memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai apa itu diversi dan mempersilahkan keduanya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan didalam proses diversi tersebut, dimana jika proses penyelesaian perkara dilanjutkan maka sudah tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk saling menyampaikan apa yang ingin disampaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan proses diversi, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait penyelesaian melalui diversi ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencapai diversi.
2. Kepolisian sebagai penyidik dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Penyidik harus melakukan pembicaraan awal dengan pelaku untuk memintanya bersikap rendah diri selayaknya pihak yang membutuhkan dan yang bersalah serta meminta pertolongan pihak korban. Hal ini dilakukan agar pihak korban dapat menerima segala hal yang berkaitan dengan diversi dan dapat menyetujui pembuatan kesepakatan diversi sehingga proses diversi dapat terlaksana dengan baik.